



P U T U S A N

Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Agung Hariyanto Bin Moch. Kholil;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul 1 /43 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 April 2022 (surat penangkapan Nomor SP-Kap/24/IV/2022/Reskrim tanggal 25 April 2022)

Terdakwa Moch. Agung Hariyanto Bin Moch. Kholil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. AGUNG HARIYANTO Bin MOCH. KHOLIL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. AGUNG HARIYANTO Bin MOCH. KHOLIL berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-2210-OBDirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam dengan kondom handphone warna hijau dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam, dikembalikan kepada saksi Faizatul Aisyah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCH. AGUNG HARIYANTO Bin MOCH. KHOLIL, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April di tahun 2022, bertempat di depan Laundry "Sa'iki

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Londri" Jl. Putat Jaya 12-A Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berkeliling mencari sasaran pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-2210-OBU dengan melewati Pasar Jarak Jl. Putat Jaya Surabaya, terdakwa melihat sebuah HP merk Xiaomi type redmi 6X warna hitam yang diletakkan didalam dashboard sepeda motor yang saat itu ditinggal oleh saksi Faizatul Aisyah, melihat hal tersebut terdakwa langsung berhenti dan langsung mengambil handphone milik saksi Faizatul Aisyah tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil handphone milik saksi Faizatul Aisyah tersebut terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi, namun perbuatan terdakwa berhasil diketahui oleh salah seorang warga dan meneriaki "maling-maling" kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Faizatul Aisyah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faizatul Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB di depan toko Sa'iki londri di Jl Putat No 12 A Surabaya, handphone saksi telah diambil terdakwa ;
 - Bahwa handphone saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah handphone merk Xiaomi readmi 6x warna hitam ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone saksi tersebut diletakkan di dashboard sepeda motor saksi yang sedang diparkir di depan toko Sa'iki laundry Jl Putat No 12 A Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian langsung, karena saksi sedang berada didalam toko milik ibu saksi yang berada disebelahnya yaitu toko Anfa Jl Putat No 12 Surabaya, sedangkan sepeda motor diparkir di depan toko Sa'iki Laundry Jl Putat No 12 A Surabaya, saat itu saksi mendengar teriakan diluar toko, yaitu penjual jagung keliling yang teriak maling maling, dan kemudian saksi keluar toko, dan mendapati terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar karena telah mengambil handphone saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi sebagai pemilik handphone ;
- Bahwa handphone tersebut dibeli saksi dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Suriyanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Sawahan Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 11.45 WIB di depan toko Saiki laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang diamankan warga sekitar karena telah mengambil handphone Xiaomi type Redmi 6x warna hitam milik saksi Faizatul Aisyah yang diletakkan didalam dasboar sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki laundry, Jl. Putat Jaya No 12 A Surabaya ;
- Bahwa saat itu, saksi sedang berpatroli di wilayah tersebut, dan mendengar laporan dari masyarakat atas kejadian tersebut, dan kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut dan terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik handphone yaitu saksi Faizatul Aisyah ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 11.45 WIB di depan toko Saiki laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya, karena telah diamankan oleh warga sekitar karena telah melakukan pencurian handphone merk Xiaomi type Redmi 6x warna hitam milik saksi Faizatul Aisyah yang diletakkan didalam dasboar sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki laundry, Jl. Putat Jaya No 12 A Surabaya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motornya lewat pasar Jarak Surabaya, dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki Laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya dan didalam dasboar sepeda motor tersebut, terdakwa melihat handphone merk Xiaomi type Redmi 6x warna hitam, dan terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut, dan saat hendak meninggalkan lokasi, terdakwa terpergok warga dan teriak "maling.... Maling...." Kemudian terdakwa ditangkap dan dikeroyok warga yang kemudian diserahkan ke polisi ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2210-OBV yang merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk mengambilnya dan menjual untuk kepentingan / kebutuhan sehari hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik handphone ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan penjara karena perkara pencurian di Lapas Jombang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-2210-OBV

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam dengan kondom handphone warna hijau dan

3. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 11.45 WIB di depan toko Saiki laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya, karena telah diamankan oleh warga sekitar karena telah melakukan pencurian handphone merk Xiomi type Readmi 6x warna hitam milik saksi Faizatul Aisyah yang diletakkan didalam dasboar sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki laundry, Jl. Putat Jaya No 12 A Surabaya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2210-OBu milik terdakwa lewat pasar Jarak Surabaya, dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki Laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya dan didalam dasboar sepeda motor tersebut, terdakwa melihat handphone merk Xiomi type Readmi 6x warna hitam, dan terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut, dan saat hendak meninggalkan lokasi, terdakwa terpergok warga dan teriak "maling.... Maling...." Kemudian terdakwa ditangkap dan dikeroyok warga yang kemudian diserahkan ke polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk mengambilnya dan menjual untuk kepentingan / kebutuhan sehari hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik handphone ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 bulan penjara karena perkara pencurian di Lapas Jombang ;
- Bahwa handphone tersebut dibeli saksi Faizatul Aisyah dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa Moch Agung Hariyanto bin Moch Kholil dengan segala identitas selengkapanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa makna unsur ini adalah memindahkan barang yang tadinya belum ada dalam penguasaan yang mengambil dan mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan barang yang diambilnya sebagaian atau seluruhnya bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 11.45 WIB di depan toko Saiki laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya, karena telah diamankan oleh warga sekitar karena telah melakukan pencurian handphone merk Xiaomi type Readmi 6x warna hitam milik saksi Faizatul Aisyah yang diletakkan didalam dasboar sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki laundry, Jl. Putat Jaya No 12 A Surabaya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sendirian, dimana terdakwa saat itu dengan menggunakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S-2210-OBU milik terdakwa melewati pasar Jarak Surabaya, dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan toko Saiki Laundry Jl Putat Jaya No 12 A Surabaya dan didalam dasboar sepeda motor tersebut, terdakwa melihat handphone merk Xiami type Readmi 6x warna hitam, dan terdakwa kemudian mengambil handphone tersebut, dan saat hendak meninggalkan lokasi, terdakwa terpergok warga dan teriak "maling.... Maling...." Kemudian terdakwa ditangkap dan dikeroyok warga yang kemudian diserahkan ke polisi dan terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk mengambilnya dan menjual untuk kepentingan / kebutuhan sehari hari terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemilik handphone merk Xiami type Readmi 6x warna hitam yang dibeli saksi Faizatul Aisyah dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana (criminal responsibility) dan untuk itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-2210-OBU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, meskipun terdakwa mengakui sebagai pemilik sepeda motor tersebut, namun Majelis Hakim tidak melihat kepentingan yang mendesak sehingga barang bukti tersebut dapat dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memandang adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana bukti kepemilikan yang dimilikinya, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam dengan kondom handphone warna hijau dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam yang telah disita dari saksi Faizatul Asiyah akan dikembalikan kepada saksi Faizatul Asiyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya saksi korban Faizatul Asiyah ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2018

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit selama persidangan
- Barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam telah kembali ke saksi korban Faizatul Asiyah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moch Agung Hariyanto bin Moch Kholil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch Agung Hariyanto bin Moch Kholil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol S-2210-OB

Dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana bukti kepemilikannya

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1306/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam dengan kondom handphone warna hijau dan
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi type Redmi 6X warna hitam,

dikembalikan kepada saksi Faizatul Aisyah

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

t.t.d

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.